

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Guguak

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Limo Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas tersebut adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan pemerintah umum dan otonomi daerah.

Camat menyelenggarakan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu; urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan camat yang diberikan peraturan perundang- undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima perlimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Kecamatan Guguak disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2020, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja. Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Tahun Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan

Tahun Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kecamatan Guguak dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2020 Kecamatan Guguak berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2020 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 23 tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintahan Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Tahun Anggaran, dan Neraca,. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1 Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Guguk;
- 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
- 1.3 Prosedur Penyusunan Laporan
- 1.4 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
- 1.5 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

II. Ekonomi Maksro Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD

- 2.1 Kebijakan Keuangan;
- 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan

- 3.1 Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah;
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Laporan Operasional
 - 5.1.3 Neraca

VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

VII. Penutup.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DA PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

- Sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kantor Camat Pangkalan Koto Baru diharapkan mampu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- Meningkatkan sumberdaya manusia di bidang pemerintahan

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Kecamatan Guguk tahun anggaran 2020 meliputi hal berikut :

2.1.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2020 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah

2.1.2. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Kecamatan Guguak adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Kecamatan Guguak disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2020 Kecamatan Guguak menetapkan 8 Program yang didukung oleh 23 Kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
4. Program Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
6. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Ini terbukti dengan 7 (delapan) program yang ada di Kecamatan Guguak tercatat sampai akhir tahun 2020 mencapai realisasi 95%-100%. Tahun 2020 ini terjadi Pandemi Covid 19 yang mewabah di seluruh Dunia, dengan mewabahnya Covid 19 ini maka adanya Refocusing Anggaran di Tahun 2020 yang terjadi di kabupaten lima Puluh Kota salah satunya OPD Kecamatan Guguak untuk Penanganan Covid 19. Ada beberapa program dan kegiatan yang direfocusing untuk Covid 19 di Tahun 2020.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Tahun 2020 Kecamatan Guguak terdapat satu (1) sumber pendapatan asli daerah yang syah sebagaimana rincian table dibawah ini .

Jenis pendapatan	Anggaran Rp	Realisasi 2020	
		Rp	%
<i>P endapatan Asli Daerah</i>			
<i>Retribusi Daerah</i>			
<i>Retribusi Izin mendirikan Bangunan</i>	15.000.000	1.735.500	11,57
<i>Jumlah</i>	15.000.000	1.735.500	11,57

Dalam DPA tahun 2020 Kecamatan Guguak menganggarkan pendapatan sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.735.500,- atau dengan capaian target sebesar 11,57 % yang berasal dari retribusi izin mendirikan bangunan.Target tidak mencapai 100% dikarenakan pengurusan retribusi IMB masyarakat langsung ke Dinas PUPR dengan skala diatas 100M.

3.1.2. Belanja

Total belanja Kecamatan Guguak tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 1.609.529.394,- Jumlah tersebut mencapai 98,51 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1.633.807.811,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
BELANJA OPERASI	1.608.339.061	1.584.060.644	98,49
Belanja Pegawai	1.322.755.195	1.301.804.920	98,42
Belanja Barang Jasa	285.583.866	282.255.724	98.83
Belanja Modal	25.468.750	25.468.750	100
Belanja Peralatan dan mesin	25.468.750	25.468.750	100
Jumlah	1.633.807.811	1.609.529.394	98,51

Pada Belanja operasi dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1.608.339.061,- realisasi sebesar Rp. 1.584.060.644,- atau sebesar 98,49 %. Pada belanja modal untuk tahun 2020 dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 25.468.750,- realisasi sebesar Rp. 25.468.750,- atau terealisasi sebesar 100 %.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

1. Pendapatan

Pada pendapatan dari rencana target yang dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.735.500,- atau sebesar 11,57% kurangnya dari target yang diharapkan hal ini disebabkan pada tahun 2020 kebanyakan Retribusi IMB yang dipungut di Kecamatan Guguak dibawah 100 M², sedangkan diatas 100 M² dan Bangunan Bertingkat Retribusi IMB ini dipungut oleh Instansi Terkait dan Kecamatan hanya memberikan rekomendasi untuk pengurusan IMB pada instansi terkait selain itu kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan izin dan minimnya sosialisasi atau informasi kepada masyarakat dan untuk solusi kedepanya perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan melalui program dan kegiatan di kecamatan dan juga adanya Aplikasi di OSS (Online Single Submission) dan SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) yang dilaksanakan oleh Dinas DPMPSTP sehingga pelaku usaha yang mengurus IMB langsung di pungut di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Belanja

Pada dasarnya Belanja secara umum yang telah ditarget telah terealisasi dengan baik dan tidak ada kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan pada kecamatan Guguak dari total belanja telah terealisasi sebesar 98,51 % ini dan secara fisik 100% Namun ada kegiatan yang realisasi dibawah 80 % dengan beberapa faktor sebagai berikut:

- Kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumebr daya air listrik sebesar Rp. 6.586.566,- dan Terealisasi sebesar Rp. 4.367.474,- dengan realisasi 66,31 %. Hal ini disebabkan karena besaran pembayaran tagihan rekening listrik yang tidak dapat diprediksi pasti jumlah per bulan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengingat sudah ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 21 Mei 2014 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 4 Desember 2020, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk mengatur Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi ini mengacu pada Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akruwal.

4.1 Entitas Akuntansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2020 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Kecamatan Guguak sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah Basis Akuntansi Akruwal.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan LRA, belanja dalam laporan Tahun Anggaran. Pendapatan – LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi Hak pemerintah Daerah

dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah, Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual.
Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan Hutang.
Mutasi pos-pos aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- Basis akrual juga digunakan dalam Penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Guguk adalah sebagai berikut :

1). Kas

Kas dicatat sebesar Nilai Nominal, Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya . apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2). Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

3). Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

4). Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cast*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat diTahunkan (*Net Realizable value*).

5). Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan, Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau Harga pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya

pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

6). Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian digunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

7). Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp. 300.000,00 Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp. 300.000,- maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai asset extra komtable.

Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dikapitalisasi sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin jika nilai belanja pemeliharaan tersebut minimal Rp. 10.000.000,-/unit/tahun.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut termasuk nilai yang dikapitalisir dan dilakukan penyusutan.

8). Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

9). Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

10). Kontruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses kontruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak kontruksi.

Apabila kontruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Kontruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pengerjaan.

Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak kontruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

- (1). Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- (2). Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1 Kebijakan akuntansi Pendapatan -LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basisi kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh OPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompnsasikan dengan pengeluaran).

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan –LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas Pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
2. Pendapatan diTahun, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya Pengeluaran dai Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan defenitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atas potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya Konsumsi Aset :

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa :

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Perkiraan	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
5.1.1	Pendapat. Retribusi Daerah	<u>1.735.500,-</u>	<u>6.251.700,-</u>
	Untuk pendapatan dalam tahun 2020 yang berupa retribusi izin bangunan dalam DPA kecamatan Guguk dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000,-		
	- Retribusi Izin Mendirikan bangunan	1.735.500,-	6.251.700,-
	Sub Jumlah	<u>1.735.500,-</u>	<u>6.251.700,-</u>

Realisasi IMB tahun 2020 hanya mencapai realisasi 11.57% ini disebabkan karena:

1. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu yang membatasi kewenangan Kecamatan dalam IMB adalah hanya 100M2.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan IMB.

5.1.2

9.1 BEBAN OPERASI	1.584.060.644	1.908.891.887
	Tahun 2020	Tahun 2019
9.1.1 BEBAN PEGAWAI – LO	1.301.804.920	1.334.969.686
- Gaji dan tunjangan	983.269.276	1.009.423.995
- Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	318.535.644	310.356.691
- Uang Lembur	0	15.189.000

No	Perkiraan	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
5.1.3	Belanja barang dan jasa	282.255.724	573.922.201

Jumlah tersebut merupakan realisasi dalam tahun 2020 dengan capaian 98.83 % dari anggaran yang ditetapkan.

Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :

	Tahun 2020	Tahun 2019
Blj bahan habis pakai	22.619.000	57.256.000
Blj Jasa Kantor	56.817.474	23.617.051
Blj Prwtn Kend Bermotor	41.156.750	61.335.350
Blj Cetak & Penggandaan	10.361.000	25.638.000
Blj. Sewa Perlengkapan	0	7.500.000
Blj Makan Minum	25.602.500	77.715.000
Blj. Pakaian dinas	0	12.000.000
Blj Perjln Dinas	77.799.000	200.600.800
Blj.Pem.Peralatan dan perlengkapan Kecamatan	2.000.000	10.500.000
Honorarium PNS	45.900.000	47.400.000
Honorarium Non PNS	0	50.360.000
Jumlah	282.255.724	573.922.201

5.2	Belanja Modal	25.468.750	23.500.000
-----	----------------------	-------------------	-------------------

5..2.1	Peralatan dan Mesin	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)

Perkiraan BM peralatan dan mesin terdiri dari :

	Peralatan dan Mesin	25.468.750	23.500.000
1. Pengadaan Komputer note book/laptop		14.500.000	13.000.000
2. Pengadaan alat Mesin Absensi		0	7.500.000
3. Pengadaan Lemari arsip, Filling kabinet		0	3.000.000
4. Plang Nama Kantor		10.968.750	0

No	Perkiraan	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
5.2.2	Gedung Bangunan	0	0
	Rincian berupa :		
	1. Rehab gedung bangunan	0	0

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA COVID-19 TAHUN 2020

Pada tahun 2020 Kecamatan Guguak memperoleh Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Penanganan Covid 19 untuk Tim Gugus Covid 19 Kecamatan Guguak dan Juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang terdampak sosial dan ekonomi akibat Corona Disease – 2019 (Covid-19) di Kecamatan Guguak, Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 1.557.890.000 dan Terealisasi Sebesar Rp. 1.528.221.000 dengan persentase 98.09% untuk Kecamatan Guguak dengan Rincian sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) Covid-19 Tahun 2020.

NO.	RINCIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	SISA
1	2	3	4	5
	BELANJA LANGSUNG	99,995,500	97,764,000	2,231,500
	BELANJA PEGAWAI	49.300.000	33,400,000	-
	Belanja Operasional Patroli, Sosialisasi dan Pemantauan Operasional Patroli, Sosialisasi dan pemantauan	21.500.000	11.000.000	-
	Belanja Operasional Pengaduan, Pendataan dan Monitoring Bansos	27.800.000	22.400.000	-
	- Operasional Pengaduan, Pendataan dan Monitoring Bansos	27.800.000	22.400.000	
	BELANJA BARANG DAN JASA	47.140.000	33.625.000	13.515.000

	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	280.000	280.000	-
	Materai 3000	150.000	75,000	-
	Materai 6000	180.000	60,000	-
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.450.000	1.450.000	-
	ATK untuk Posko Covid-19			
	<i>Buku Agenda Cetak Folio</i>	45.000	45.000	-
	<i>Pena Standar</i>	75.000	75,000	-
	<i>Spidol</i>	180,000	180,000	-
	<i>Lakban</i>	60,000	60,000	-
	<i>Gunting</i>	90,000	90,000	-
	<i>Kertas HVS</i>	330.000	220,000	-
	<i>Cadriga</i>	460.000		
	<i>Tinta Epson</i>	135.000	200,000	-
	<i>Map Goby</i>	75.000	36,000	-
	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih	6.480.000	4.825.000	1.655.000
	- <i>Tissu</i>	1.200.000	800.000	400.000
	- <i>Sabun Cuci Tangan</i>	1.080.000	825.000	255.000
	- <i>Hand Sanitizer</i>	3.000.000	2.400.000	600.000
	- <i>Wipol/Dettol</i>	1.200.000	800.000	400.000
				-
	Belanja Peralatan Kesehatan Tim Covid 19	6.880.000	6.381.500	498.500
	- <i>Sarung Tangan</i>	1.000.000	501.500	498.500
	- <i>Face Shield Pelindung Wajah</i>	880.000	880.000	-

- Masker	5.000.000	5.000.000	-
			-
Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas	4.850.000	4.104.500	745.500
- BBM Patroli Covid 19 (kendaraan dinas Camat, Polsek&Danramil, Mobil Kesehatan)	4.850.000	4.104.500	745.500
			-
Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara	9.000.000	3.040.000	5.960.000
-Spanduk/ Baliho Penanganan Covid-19	9.000.000	3.040.000	5.960.000
Belanja Makanan dan Minuman	18.150.000	13.470.000	4.606.000
Belanja Makan dan Minum Rapat	6.875.000	5.500.000	1.375.000
Makan dan Minum Rapat Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan	6.875.000	5.500.000	1.375.000
Makan	5.000.000	4.000.000	1.000.000
Snack	1.875.000	1.500.000	375.000
			-
Belanja makanan dan minuman peserta	11.275.000	7.970.000	3.231.000
Makan dan Minum Patroli Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan Guguak dan Pendataan, Pemantauan Penerima Bansos	11.275.000	8.044.000	3.231.000
Makan	8.200.000	5.780.000	2.420.000
Snack	3.075.000	2.264.000	811.000
BELANJA MODAL	3.450.000	3.196.000	254.000
Belanja Peralatan Kebersihan	450.000	396.000	54.000
- Tempat cuci tangan	450.000	396.000	54.000

<i>Belanja Pengadaan Soud system</i>	<i>3,000,000</i>	<i>2.800.000</i>	200.000
<i>-Toa Patroli Sirene Patwal</i>	<i>3,000,000</i>	<i>2.800.000</i>	200.000
			-
JUMLAH BELANJA LANGSUNG	99.890.000	70.221.000	29.669.000

2. Laporan Realisasi Penggunaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2020

No	URAIAN	Jumlah	Realisasi	Sisa	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		1.458.000.000	1.458.000.000	-	
1	BLT berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 198 Tahun 2020 Tanggal 16 Juni 2020	180.000.000	180.000.000	-	
2	BLT berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 229 Tahun 2020 Tanggal 21 Juli 2020	1.236.600.000	1.236.600.000	-	
3	BLT berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 238 Tahun 2020 Tanggal 28 Juli 2020	41.400.000	41.400.000	-	
				-	
	Jumlah	1.458.000.000	1.458.000.000	-	

5.2 Laporan Operasional

Jumlah tersebut jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2020 dan 2019.

5.2.1 Pendapatan LO

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
8.1. Pendapatan Asli Daerah – LO	1.735.500	6.251.700
Pendapatan Pajak Daerah – LO		
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	1.735.500	6.251.700
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO		-
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO		-

5.2.2 Beban Operasi

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
9.1 BEBAN OPERASI	1.688.598.676,56	1.908.891.887
Beban Pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :		
9.1.1 BEBAN PEGAWAI – LO	1.301.804.920	1.334.969.686
BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN – LO	983.269.276	1.009.423.995
Gaji dan tunjangan	983.269.276	654.659.900
BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS – LO	318.535.644	310.356.691
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO	318.535.644	310.356.691
UANG LEMBUR – LO	0	15.189.000
Uang Lembur PNS-LO	0	15.189.000
Beban Uang Lembur Non PNS-LO	0	0

5.2.3 Beban Barang dan Jasa

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Beban Barang dan Jasa	282.255.724	573.922.201

Jumlah tersebut merupakan beban barang dan jasa dalam tahun anggaran 2020 dan 2019, Jumlah Tahun beban barang dan jasa tersebut dirinci sebagai berikut:

❖ Beban Persediaan

Jumlah ini merupakan Tahun beban persediaan dalam tahun anggaran 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2020	Tahun 2019
Sisa Persediaan di Neraca Awal Tahun Anggaran 2020 dan 2019		
Beban Persediaan	22.549.000	57.256.000
Sisa Persediaan di Neraca Akhir Tahun Anggaran 2020 dan 2019	-	-
Beban Persediaan	22.549.000	57.256.000

Beban Persediaan untuk tahun 2020 dan tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
BEBAN BAHAN PAKAI HABIS	22.549.000	57.256.000
Beban alat tulis Kecamatan-LO	11.869.000	19.884.500
Beban Belanja dokumen/administrasi tender-LO		
Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering, kabel listrik)-LO	1.610.000	3.265.000
Beban perangkat, materai dan benda pos lainnya-LO	1.080.000	2.249.000
Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih-LO	4.870.000	8.480.000
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas-LO	0	4.700.000
Beban Penghargaan (Tropi, plakat, tabanas, alat elektronik)-LO	0	6.000.000
Belanja kelengkapan kerja lapangan-LO	0	0
Beban Belanja alat tulis / seminar kit peserta-LO	0	1.500.000
Beban Belanja spanduk, bendera, marawa, umbul-umbul, lambang negara-LO	3.120.000	11.177.500

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
BEBAN PERSEDIAAN	0	0
BAHAN/MATERIAL- LO		
Beban Bahan Dokumentasi (film, vcd/dvd, cuci cetak, frame)-LO	0	0
Beban bahan material Pameran	0	0
Beban kelengkapan kerja lapangan-LO		

❖ **Beban Jasa**

Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
179.837.724	305.565.401

Jumlah ini merupakan beban jasa dalam tahun anggaran 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Beban Jasa Kantor	10.667.474	23.617.051
Beban jasa telepon-LO	0	222.840
Beban jasa listrik-LO	4.367.474	6.054.700
Beban jasa surat kabar/majalah-LO	4.800.000	4.840.000
Belanja kawat faksimily	0	4.999.511
Beban jasa Pengganti Transportasi-LO	1.500.000	7.500.000
Belanja jasa Lembaga (Keagamaan,Kepegawaian, Kebudayaan,Kebersihan)	0	0
Belanja jasa kebersihan kantor	0	0
Belanja Jasa Pegawai harian lepas	0	0
Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Buruh Mekanik	0	0

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
BEBAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR	41.156.750	61.335.350
Beban jasa Jasa Service-LO	450.000	1.541.600
Beban Belanja Penggantian Suku Cadang-LO	10.744.000	14.325.000
Beban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas-LO	28.751.000	43.406.000
Beban Belanja Pajak Kendaraan	1.211.750	2.062.750

Bermotor-LO

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
BEBAN CETAK DAN PENGANDAAN	10.361.000	25.638.000
Beban Belanja cetak-LO	2.302.000	8.962.500
Beban Belanja Pengandaan-LO	7.099.000	16.675.500
Beban Publikasi	960.000	0

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
BEBAN SEWA SARANA MOBILITAS DARAT	0	0
Belanja sewa Mobilitas Darat	0	0

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
BEBAN SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KECAMATAN	0	7.500.000
Belanja sewa tenda	0	4.000.000
Belanja sewa sound system	0	3.500.000

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN	25.602.500	77.715.000
Belanja makanan dan minuman rapat- LO	25.602.500	53.730.000
Beban Belanja makanan dan minuman peserta/Pelatihan-LO	0	23.985.000

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
BEBAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUTNYA	0	12.000.000
Beban Belanja makanan dan minuman peserta/Pelatihan-LO	0	12.000.000

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
HONORARIUM NON PNS	46.150.000	50.360.000
Beban jasa Tenaga ahli/instruktur	0	0
Beban Honorarium Moderator	0	450.000
Beban jasa MC/Pembawa acaras-LO	0	150.000
Beban pembaca doa	0	300.000
Beban jasa Pemimpin lagu-LO	0	150.000
Beban Jasa Kebersihan Kecamatan-LO	16.990.000	14.870.000
Beban jasa Pegawai Harian Lepas-LO	29.160.000	29.640.000
Belanja Honorarium buruh tukang/mandor	0	4.800.000
Beban jasa Juri/Pelatih-LO	0	0

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
HONORARIUM PNS	45.900.000	47.400.000
Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran-LO	12.600.000	12.600.000
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK OPD) dan Pembantu PPK-LO	6.600.000	6.600.000
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK-LO	12.800.000	13.200.000
Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu-LO	13.900.000	15.000.000

❖ **Beban Pemeliharaan**

Jumlah ini merupakan beban pemeliharaan dalam tahun anggaran 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
BEBAN PEMELIHARAAN	2.000.000	10.500.000
Beban pemeliharaan gedung	0	8.000.000
Beban Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor-LO	2.000.000	2.500.000

❖ **Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah ini merupakan beban perjalanan dinas dalam tahun anggaran 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
BEBAN PERJALANAN DINAS	77.799.000	200.600.800
Beban Belanja perjalanan dinas dalam daerah-LO	77.474.000	164.250.000
Beban Belanja perjalanan dinas luar daerah-LO	325.000	36.350.800

❖ **Beban Lain-Lain**

Jumlah ini merupakan beban Lain-lain dalam tahun anggaran 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
BEBAN LAIN-LAIN	850.000	0
Beban lain-lain	850.000	0

Beban lain-lain berasal dari kegiatan yang bersumber dari Dana BTT Pencegahan Covid-19 tahun 2020 terdiri dari Alat Semprot dan Tempat Pencuci tangan.

❖ **Beban Penyusutan**

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dalam tahun anggaran 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
BEBAN PENYUSUTAN	103.758.032,56	98.502.111,13

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dari aset tetap terhadap konsumsi aset dimana beban penyusutan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 98.502.111,13 dan beban penyusutan tahun 2020 adalah sebesar 103.758.032,56 berasal dari total penyusutan di neraca 2020 dikurangi dengan total penyusutan di neraca akhir tahun 2020 dari masing – masing kelompok aset tetap.

5.3 Neraca

No	Perkiraan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1.	Kas di Bend. Penerimaan	0	0
	Jumlah tersebut adalah merupakan saldo kas di bendahara penerimaan berasal dari setoran Pajak Retribusi Daerah yang berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bernilai Nihil Karena seluruh penerimaan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal tersebut.		
2.	Kas di Bendh. Pengeluaran	Tahun 2020 0	Tahun 2019 0
	Tidak ada Kas di Bendehara Pengeluaran karena seluruh kas di Bendahara Pengeluaran telah disetor ke kas Daerah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.		
	Persediaan	Tahun 2020	Tahun 2019
3.		70.000	0
	Terdapat persediaan berupa Alat Tulis Kantor Rp. 55.000,- dan alat kebersihan Rp. 15.000,- selama tahun 2020.		
4.	Tanah	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
		60.096.000	60.096.000
5.	Peralatan dan Mesin	Tahun 2020	Tahun 2019
		685.068.258	656.799.508
6.	Gedung & Bangunan	Tahun 2020	Tahun 2019
		1.489.675.300	1.489.675.300
	Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dan dikuasai oleh Kecamatan Guguk pada posisi 31 Desember 2020 dan 2019, yang mana pada Tahun 2020 ada Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp. 0 .		
	SALDO AWAL (AUDITED 31 Des 2019)		1.489.675.300
	MUTASI TAMBAH	0	
	MUTASI KURANG	0	-
	SALDO PER 31 Des 2020		1.489.675.300

7. Penyusutan Aset Tetap	Tahun 2020 (1.393.548.757,4)	Tahun 2019 (1.289.826.724,84)
---------------------------------	---	--

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap sampai posisi 31 Desember 2020 dan 2019 yang terdiri dari:

	2020	2019
1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(581.377.664)	(502.562.416)
2. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan	(812.207.093,4)	(787.264.308,84)

8. Aset Lainnya	Tahun 2020 (Rp) 4.900.000	Tahun 2019 (Rp) 4.900.000
------------------------	---	---

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya pada posisi 31 Des 2020 dan 2019.

9. Ekuitas	Tahun 2020 (Rp) 846.224.800,6	Tahu 2019 (Rp) 921.644.083,16
-------------------	---	---

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban oleh Kecamatan Guguak pada posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp. 921.644.083,16,- dan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 846.224.800,6.

5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.4.1 Laporan perubahan ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

1 Ekuitas Awal	Tahun 201 996.646.194,29
-----------------------	---

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Kecamatan Guguak per 31 Desember 2020 yang terdiri dari :

1	Jumlah aset lancar	0,-
2	Jumlah aset tetap	916.744.083,16
3	Jumlah aset lainnya	4.900.000
4	Jumlah kewajiban	-
	Jumlah ekuitas	921.644.083,16

5.4.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban –Lo per 31 Desember 2020 serta per 31 Desember 2019

1	Surplus/defisit	Tahun 2020	Tahun 2019
		(1.686.013.173,56)	(2.001.142.298,13)

5.4.3 PPKD

R/K PPKD merupakan belanja defisit ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dikurangi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar 1.607.793.894,- dan 31 Desember 2019 1.926.140.187,-.

5.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan

Mendasar **(-)**

5.4.5 Ekuitas Akhir **921.644.083,16**

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Kecamatan Guguak per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 921.644.083,16 yang terdiri dari:

1.	Jumlah Aset Lancar	70.000
2.	Jumlah Aset Tetap	841.254.800,6
3.	Jumlah Aset Lainnya	4.900.000,00
4.	Jumlah Kewajiban	0,00
	Jumlah Ekuitas	846.224.800,6

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural Pada Kecamatan. Kecamatan Guguak adalah wilayah kerja Camat Guguak selaku perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Guguak ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 06 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris camat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi PPM
- e. Seksi Trantib
- f. Seksi Sosial
- g. Seksi Pelayanan
- h. Subag Umum dan Kepegawaian
- i. Subag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- j. Kelompok UPT

BAB VII PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Tahun Anggaran, Neraca, Catatan Atas laporan Keuangan. Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Guguk diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Tahun Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Total Tahun belanja Kecamatan Guguk dalam tahun anggaran 2020 tercatat sebesar Rp 1.609.529.394,- atau 98.51 % dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 1.633.807.811,- dengan rincian sebagai berikut :

Nama Belanja	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA OPERASI	1.608.339.061	1.609.529.394	95,51
Belanja Pegawai	1.322.755.195	1.301.804.920	98.42
Belanja Barang Jasa	285.583.866	282.255.724	98.83
Belanja Modal	23.505.0001	23.500.000	99,98
Belanja Peralatan dan mesin	25.468.750	25.468.750	100
Jumlah	1.633.807.811	1.609.529.394	98.51

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan.